



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA JAYAPURA

Laela Tambawang¹, La Juli², Vivi Rahmadani³

¹ Administrasi Negara, Universitas Yapis Papua
email: tambawanglaela@gmail.com

² Administrasi Negara, Universitas Yapis Papua
email: lajuli764@gmail.com

³ Ilmu Pemerintahan, Universitas Yapis Papua
email: vivirahmadani@gmail.com

ABSTRAK

Topik kajian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2002 tentang Kepariwisataaan di Kota Jayapura merupakan kajian deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran terkait implementasi suatu kebijakan yang ditetapkan pada salah satu OPD yaitu Dinas Pariwisata di Kota Jayapura, dengan instrument utama yang dipilih adalah wawancara, penelitian ini menitikberatkan pada 3 pokok focus kajian dengan teknik analisa data dilakukan secara bertahap mulai dari reduksi data, display data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian Izin Usaha, ada mekanisme yang mengaturnya bagi semua pelaku usaha kepariwisataan, ijin tersebut dapat dikeluarkan sepanjang pengusul menaati mekanismenya, kelengkapan berkas atau dokumen persyaratan yang ditetapkan, jenis usaha yang dijalankan seperti travel wisata, restoran, café atau pengelolaan objek wisata, baik itu Usaha Jasa Pariwisata, Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, Usaha sarana pariwisata dan Pengusahaan atraksi dan aneka wisata di wilayah kota Jayapura diatur terkait persyaratan, mekanisme, biaya serta waktunya pengurusan telah diatur secara rinci pada Perda Kota Jayapura No.9 tahun 2002 tentang kepariwisataan, sehingga masyarakat pengusul dapat berpedoman pada perda tersebut agar mendapatkan surat ijin usaha kepariwisataan.

Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha, Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak negative dari kegiatan kepariwisataan, hal tersebut diatur dalam Perpres dan Perda tentang kepariwisataan. Pengendalian dan pengawasan aktivitas kepariwisataan merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas mulai dari pencemaran sampah, kebisingan tempat dan batasan lainnya dalam upaya menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan atau areal wisata, apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait dampak negative dari pengunjung atau pelaku usaha kepariwisataan, maka disediakan format pengaduan yang disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat: a. identitas pelapor; b. tanggal pelaporan; c. waktu dan tempat kejadian; dan d. kegiatan kepariwisataan yang diduga atau telah menimbulkan dampak negative, untuk selanjutnya dijadikan dasar sebagai langkah preventif yang akan dilakukan.

Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Usaha, diselenggarakan oleh dinas pariwisata dalam bentuk pelatihan terkait persyaratan pengajuan ijin usaha, mekanisme dan teknis pengusulannya, batasan dari jenis usaha yang dijalankan serta keselamatan kerja dan penataan lingkungan areal wisata. Pembinaan yang dilakukan menitik beratkan pada ketentuan yang wajib diikuti para pelaku usaha diantaranya: menaati tata ruang; b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan; c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan; d. melakukan pemantauan lingkungan; e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bentuk sosialisasi peraturan terkait pengelolaan objek wisata atau usaha kepariwisataan dari mulai usaha perhotelan, travel wisata, destinasi wisata dan sarana prasarana wisata..

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang secara signifikan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan mampu menyediakan banyak lapangan pekerjaan, mampu meningkatkan penghasilan masyarakat serta menstimulasi berbagai sektor lainnya. Dengan mencapai visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai maka ditetapkan strategi, arah kebijakan untuk selanjutnya di implementasikan dalam perda no 9 tahun 2002 untuk meningkatkan pembangunan pariwisata di kota jayapura papua (Saleh, 2017).

Namun Salah satu kendala pengembangan wisata di Papua adalah belum tersedianya Rencana Induk Pariwisata Daerah, kurangnya promosi wisata alam dan budaya, tingginya migrasi ke Papua, serta kondisi keamanan yang belum stabil. Dan pengelolaan obyek wisata alam di Papua pada umumnya masih dikelola secara tradisional dan dikelola oleh masyarakat adat (Ismail, 2020). Dan menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias B. Mano mengakui masih banyak potensi wisata alam di Kota Jayapura yang belum terkelola dengan baik, karena masih dikuasai pemilik hak ulayat. Dan wisatawan masih banyak yang komplain kepada pemerintah bahwa objek wisata yang di kelola masih mahal, karena pengelolaan yang kurang jelas. (Jubi, 2015).

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka peneliti tertarik meneliti tentang “Implementasi Perda NO 9 Tahun 2002 tentang Pariwisata di Kota Jayapura Papua 2021”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana Implementasi Perda No 9 Tahun 2002 tentang Pariwisata di kota Jayapura Papua” ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis mengenai Implementasi Perda No 9 Tahun 2002 tentang Pariwisata di Kota Jayapura Papua.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Implementasi

Implementasi yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan (1991;256) adalah: “Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu

pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.

Studi implementasi kebijakan telah memasuki generasi ketiga di mana generasi pertama memperkenalkan pendekatan top-down. Menurut Agustino (2006: 140) dalam pendekatan top-down, implementasi kebijakan yang di lakukan tersentralisir dan mulai dari actor tingkat pusat, dan keputusannya pun di ambil dari tingkat pusat. Pendekatan top-down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah di tetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatannya top-down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana administrator dan birokrat sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadur dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi (Wikipedia Ensiklopedia Bebas).

3. Kepariwisataan

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata (Yoeti, 1997, p.194). Wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Yoeti, 1997, p.194 mengatakan bahwa “Tourism is an integrated system and can be viewed in terms of demand and supply. The demand is made up of domestic and international tourist market. The supply is comprised of transportations, tourist attractions and activities, tourist facilities, services and related infrastructure, and information and promotion. Visitors are defined as tourist and the remainder as same-day visitors”. Pada garis besarnya, definisi tersebut menunjukkan bahwa kepariwisataan memiliki arti keterpaduan yang di satu sisi diperani oleh faktor permintaan dan faktor ketersediaan. Faktor permintaan terkait oleh permintaan pasar wisatawan domestik dan mancanegara.

Sedangkan faktor ketersediaan dipengaruhi oleh transportasi, atraksi wisata dan aktifitasnya, fasilitas-fasilitas, pelayanan dan prasarana terkait serta informasi dan promosi.

4. Pengembangan Pariwisata

Menurut Barreto dan Giantari (2015:34) Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah. tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak. Sehingga dapat disingkat bahwa Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan

kondisi kepariwisataan suatu obyek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar obyek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah.


5. Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sarana dan prasarana pariwisata merupakan salah satu indicator perkembangan pariwisata. Sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai proses tanpa hambatan dari pengadaan dan juga peningkatan hotel, restoran, tempat hiburan dan sebagainya serta prasarana jalan dan transportasi yang lancar dan juga bisa terjangkau oleh wisatawan. Tim Peneliti PMB-LIPI (2006:339)

Muljadi (2009:13) mengemukakan sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan kelangsungan hidupnya, tergantung dari wisatawan yang datang. Pada umumnya perusahaan - perusahaan tersebut merupakan fasilitas yang harus tersedia pada suatu daerah tujuan wisata. Jika salah satunya tidak ada, maka dapat dikatakan perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

B. Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka tipe penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif yang bersifat Deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:11) peneliti Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menjelaskan hubungan dengan variabel yang lain.

Metode Kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data secara gabungan. Dengan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman tentang realita social sehingga dapat memberikan suatu pengaruh terhadap masyarakat sekitar.

B. Fokus Penelitian

Kajian ini memfokuskan pada 3 hal utama yaitu Pemberian Izin Usaha, Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha dan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Usaha,

C. Informan

Adapun informan yang dipilih dalam kajian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Kepala Bidang Kepariwisata Kota Jayapura dan Pengelola Objek Wisata.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini antara lain Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan secara bertahap, dengan urutan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian untuk mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2002 tentang Kepariwisata di Kota Jayapura maka sehubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap sejumlah informan yang penulis tentukan yang sangat berkompeten atas masalah yang penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Izin Usaha.

Fokus pertama dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemberian izin bagi pelaku usaha bidang kepariwisataan oleh instansi berwenang yang telah ditetapkan sebagai pelaksana teknis pelaksana kebijakan bidang kepariwisataan.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura terkait pemberian izin usaha bidang kepariwisataan, dan diperoleh informasi sebagai berikut: *Terkait izin usaha kepariwisataan di Kota Jayapura, jelas ada mekanisme yang mengaturnya bagi semua pelaku usaha kepariwisataan, izin tersebut dapat dikeluarkan sepanjang pengusul menaati mekanismenya, kelengkapan berkas atau dokumen persyaratan yang ditetapkan, karena perlu dipahami, untuk usaha kepariwisataan skala kecil atau besar memiliki persyaratan yang berbeda.*

Wawancara berikutnya peneliti memperoleh informasi dari Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Jayapura, dimana informasi yang diterima adalah sebagai berikut: *Pemberian izin usaha diberikan kepada para pengusul, setelah dinyatakan berkas lengkap, selanjutnya ada berita acara yang ditanda tangani tim survey terkait kelayakan tempat yang berisi persetujuan teknis terkait kelayakan tempat dan jenis usaha yang dijalankan seperti travel wisata, restoran, café atau pengelolaan objek wisata.*

Selanjutnya wawancara terkait hal yang sama, peneliti lakukan dengan pengelola objek wisata di wilayah Holtekamp Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan diperoleh informasi sebagai berikut : *Pengurusan izin usaha kepariwisataan, baik itu Usaha Jasa Pariwisata, Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, Usaha*

sarana pariwisata dan Pengusahaan atraksi dan aneka wisata di wilayah kota Jayapura diatur terkait persyaratan, mekanisme, biaya serta waktunya pengurusan telah diatur secara rinci pada Perda Kota Jayapura No.9 tahun 2002 tentang kepariwisataan, sehingga masyarakat pengusul dapat berpedoman pada perda tersebut agar mendapatkan surat izin usaha kepariwisataan yang dikelolanya.

2. Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha

Fokus kedua dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha bidang kepariwisataan oleh instansi berwenang yang telah ditetapkan sebagai pelaksana teknis pelaksana kebijakan bidang kepariwisataan.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura terkait pemberian izin usaha bidang kepariwisataan, dan diperoleh informasi sebagai berikut: *Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak negative dari kegiatan kepariwisataan, maka Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisata perlu dilakukan, hal tersebut diatur dalam Perpres dan Perda tentang kepariwisataan, yaitu batasan yang diberikan kepada pengelola atau pelaku usaha kepariwisataan agar senantiasa memperhatikan tingkat keamanan. Misalnya untuk restoran atau café pada areal wisata di daerah Holtekamp, ada batasan yang mengatur terkait jenis makanan atau minuman yang dijual, batasan jam buka dan tutup serta tata ruang tempatnya.*

Wawancara berikutnya peneliti memperoleh informasi dari Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Jayapura, dimana informasi yang diterima adalah sebagai berikut: *Pengendalian dan pengawasan aktivitas kepariwisataan merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas mulai dari pencemaran sampah, kebisingan tempat dan batasan lainnya dalam upaya menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan atau areal wisata.*

Selanjutnya wawancara terkait hal yang sama, peneliti lakukan dengan pengelola objek wisata di wilayah Holtekamp Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan diperoleh informasi sebagai berikut : *Proses Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait dampak negative dari pengunjung atau pelaku usaha kepariwisataan, maka disediakan format pengaduan yang*

disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat: a. identitas pelapor; b. tanggal pelaporan; c. waktu dan tempat kejadian; dan d. kegiatan kepariwisataan yang diduga atau telah menimbulkan dampak negative, untuk selanjutnya dijadikan dasar sebagai langkah preventif yang akan dilakukan.

3. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Usaha

Fokus ketiga dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Usaha pada pelaku usaha bidang kepariwisataan oleh instansi berwenang yang telah ditetapkan sebagai pelaksana teknis pelaksanaan kebijakan bidang kepariwisataan.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura terkait pemberian izin usaha bidang kepariwisataan, dan diperoleh informasi sebagai berikut: *Pembinaan kepariwisataan bagi pelaku usaha pariwisata di kota Jayapura diselenggarakan oleh dinas pariwisata dalam bentuk pelatihan terkait persyaratan pengajuan izin usaha, mekanisme dan teknis pengusulannya, batasan dari jenis usaha yang dijalankan serta keselamatan kerja dan penataan lingkungan areal wisata tempat usaha termasuk pengelolaan sampah dan limbah dalam upaya meminimalisir dampak negative yang memungkinkan terjadi.*

Wawancara berikutnya peneliti memperoleh informasi dari Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Jayapura, dimana informasi yang diterima adalah sebagai berikut: *Pembinaan yang dilakukan menitik beratkan pada ketentuan yang wajib diikuti para pelaku usaha diantaranya: menaati tata ruang; b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan; c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan; d. melakukan pemantauan lingkungan; e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut dalam upaya peningkatan kemampuan para pelaku usaha dalam mengelola usahanya.*

Selanjutnya wawancara terkait hal yang sama, peneliti lakukan dengan pengelola objek wisata di wilayah Holtekamp Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan diperoleh informasi sebagai berikut : *Pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata kota Jayapura yang saya ikuti pada tahun 2018 dilaksanakan atas kerjasama dengan asosiasi pengusaha hotel Indonesia di Jayapura dalam bentuk sosialisasi peraturan terkait pengelolaan objek wisata atau usaha kepariwisataan dari mulai usaha perhotelan, travel wisata, destinasi wisata dan sarana prasarana wisata, sangat baik*

manfaatnya dan memberikan kita pengetahuan bagaimana mengelola usaha kepariwisataan yang baik, sehingga harapan saya semoga hal tersebut dapat dilakukan secara rutin, karena selain proses pembinaan juga dapat menjadi wadah diskusi bagi para pelaku usaha kepariwisataan di Jayapura.

B. Pembahasan

1. Pemberian Izin Usaha.

Fokus pertama dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemberian izin bagi pelaku usaha bidang kepariwisataan oleh instansi berwenang yang telah ditetapkan sebagai pelaksana teknis pelaksanaan kebijakan bidang kepariwisataan.

Izin Usaha Pariwisata merupakan perizinan yang diperlukan oleh setiap pelaku usaha yang bergerak di bisnis pariwisata. Izin akan diterbitkan Lembaga OSS setelah pelaku usaha selesai melakukan pendaftaran dan telah memulai usaha kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan.

Mengurus dan memiliki izin usaha pariwisata akan memberikan banyak manfaat untuk perusahaan anda, antara lain : Membuktikan bahwa usaha tidak melanggar hukum, Sarana promosi, Syarat penunjang usaha dan Mempermudah mendapatkan sponsor atau mitra usaha

Proses dan tahapan pembuatan izin usaha pariwisata biasanya akan berbeda tergantung domisili pembuatan, namun ini adalah garis besar dalam pembuatannya : Mengisi form permohonan di loket BPMPPT, Pengajuan form terhadap bupati atau kepala daerah, Meminta surat pengantar untuk ditujukan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengecekan berkas permohonan, Mengambil surat izin ke loket pengambilan, Penyusunan proposal bisnis usaha dan Status tempat usaha (beserta foto)

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2002 tentang Kepariwisata di Kota Jayapura. Mengatur hal tentang Ketentuan Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan sasaran yaitu Setiap usaha yang ruang lingkup kegiatannya dalam hal kebudayaan mencakup usaha jasa seni, saran budaya, dan penyediaan sarana budaya, sedangkan dalam hal kepariwisataan mencakup usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, serta perusahaan atraksi dan aneka wisata yaitu selain atraksi alam, budaya dan minat khusus.

Masa berlaku. Izin Sementara Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (ISUKP) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah persyaratan dipenuhi, herregistrasi untuk jangka waktu paling lama 1 kali 6 (enam) bulan. 2. Izin

Tetap Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (ITUKP) berlaku selama usaha berjalan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, herregistasi setiap 1 (satu) tahun sekali. Dengan persyaratan sebagai berikut: Memiliki akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan hukum, Memiliki kantor/lokasi usaha yang jelas, Memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman, dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja asing bagi yang menggunakannya, Memiliki modal/dana yang cukup, Mendapatkan rekomendasi dari camat setempat, Mengisi formulir permohonan dan Memenuhi persyaratan khusus sesuai kegiatan usaha kebudayaan dan pariwisata Persyaratan khusus: sesuai dengan jenis usaha kebudayaan dan kepariwisataan.

Jenis Usaha Kebudayaan terdiri dari : 1). Jasa seni 2). Sarana budaya 3). Penyediaan Sarana Budaya. Sedangkan Jenis Usaha Kepariwisataan terdiri dari: 1). Usaha Jasa Pariwisata 2). Pengusahaan objek dan daya tarik wisata 3). Usaha sarana pariwisata dan 4). Pengusahaan atraksi dan aneka wisata.

Item yang terdapat dalam formulir isian terdiri dari Nama pemohon lengkap, No. KTP, Daftar Riwayat Hidup, pas Photo 4x6 sebanyak 6 lembar, Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, Nama notaris, Akte Notaris, No. Akte, Pengesahan Akte, NPWP, Rekomendasi (terlampir), Gol. Usaha yang dimohonkan, Lokasi Kantor, Status kepemilikan: sendiri / sewa, Luas kantor, Ijin tempat usaha, Karyawan : jumlah, Laki-laki/Perempuan, tingkat pendidikan, penguasaan bahasa, CV, Fasilitas perusahaan : telpon, Fax, internet.

2. Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha

Fokus kedua dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha bidang kepariwisataan oleh instansi berwenang yang telah ditetapkan sebagai pelaksana teknis pelaksana kebijakan bidang kepariwisataan.

Ada beberapa aspek yang bisa digunakan untuk membedakan antara pengawasan dan pengendalian kepariwisataan, yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan

Dilihat dari segi tujuannya, pengawasan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kepastian dari sebuah kegiatan kepariwisataan yang dilakukan. Dalam pengawasan ini semua akan diperiksa apakah sesuai dengan laporan dan tujuan kegiatan awal atau tidak. Setelah melakukan pengawasan, jika di sana ditemukan suatu hal yang tidak beres, maka selanjutnya akan dilakukan pengendalian. Tujuan

dari pengendalian ini adalah untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan hasil akhir yang ada.

b. Waktu

Perbedaan yang paling menonjol antara pengawasan dan pengendalian kepariwisataan bisa dilihat dari waktu pelaksanaannya. Dalam hal ini, pengawasan dapat dilakukan secara periodik atau berkala. Dengan kata lain, harus menetapkan waktu kapan untuk melakukan pengawasan secara rutin. Ini akan memberikan kemudahan. Di lain sisi, pengendalian merupakan suatu hal yang harus dilakukan setiap saat. Sebab, dalam pengendalian ini setiap hal apa saja yang dilakukan harus dikendalikan sebaik mungkin supaya menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan.

c. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, pengawasan kepariwisataan merupakan suatu proses pengukuran sebuah kinerja pada acara atau kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini tolok ukur dari pengawasan adalah tujuan serta kinerja yang telah ditetapkan di awal. Dalam pengawasan, jika memang ada yang kurang sesuai dengan ketetapan awal, maka akan bisa langsung dilakukan teguran atau dilakukan evaluasi bersama atasan.

Berbeda dengan itu, pengendalian lebih bersifat terencana dan tidak akan langsung dilakukan teguran. Sebab, pengendalian ini hanya akan dilakukan jika ada kejadian yang tidak beres setelah dilakukan pengawasan. Oleh sebab itu, biasanya pengendalian akan dilakukan pada hal-hal seperti halnya manajerial perusahaan dan semacamnya.

d. Pelaku Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan bisa dilakukan oleh pihak atau badan yang berasal dari luar suatu unit atau perusahaan yang melakukan kegiatan. Hal ini sangat lumrah karena memang pengawasan eksternal juga harus dilakukan jika kegiatan yang dilakukan tersebut melibatkan banyak pihak termasuk juga keuangan negara. Jadi, pada dasarnya orang lain yang mempunyai wewenang pengawasan juga bisa melakukan pengawasan tersebut.

Selanjutnya, untuk pengendalian hanya akan dilakukan oleh pihak internal unit atau sebuah badan. Sebab, hal ini ditujukan untuk menjamin strategi dan semua hal yang diterapkan benar-benar telah berjalan dengan baik dan terarah karena yang menyusun hal tersebut pastinya dari pihak internal itu sendiri.

Terkait pengendalian dan pengawasan pada bidang kepariwisataan, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Kepariwisataan yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2014.

Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Setiap Orang, Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh gubernur, dan bupati/walikota dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan.

Pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara: a. pencegahan; dan b. penanggulangan. Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara: a. menaati tata ruang; b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan; c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan; d. melakukan pemantauan lingkungan; e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Usaha

Fokus ketiga dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Usaha pada pelaku usaha bidang kepariwisataan oleh instansi berwenang yang telah ditetapkan sebagai pelaksana teknis pelaksana kebijakan bidang kepariwisataan.

Pembinaan ini meliputi Pengaturan, Pemberian bimbingan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pariwisata. Apa dan siapa saja yang perlu dibina dalam penyelenggaraan pariwisata ini diantaranya Sarana, Prasarana, promosi dan masyarakat. Pembinaan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah adalah Kanwil dan Dinas Pariwisata.

Tujuan dari Pembinaan kepariwisataan di kota Jayapura secara khusus diantaranya sebagai berikut: Untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan obyek dan daya tarik wisata, termasuk juga penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemilikan Kawasan Pariwisata dan Pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga trampil di bidang pariwisata

Faktor apa saja yang menjadi PELUANG dalam Pembinaan Usaha Pariwisata khususnya di Kota Jayapura yaitu Perkembangan pariwisata Internasional semakin

meningkat, Aksesibilitas ke Indonesia semakin luas, Politik dan keamanan stabil, Pariwisata tidak terpengaruh gejolak ekonomi, Tidak mengenal proteksi dan quota, Sistem informasi yang semakin baik, Potensi pariwisata Indonesia, Tersedianya waktu libur dan anggaran yang semakin meningkat dan Pariwisata sudah menjadi kebutuhan hidup

Sementara dari factor kendala yang dalam pengembangan kepariwisataan di Kota Jayapura antara lain adalah: Persaingan Destinasi baru, Lemahnya perencanaan, Terbatasnya anggaran yang diperuntukkan dalam Membangun kawasan wisata dan Promosi, Kurangnya tenaga yang profesional, Kurangnya kawasan wisata yang handal, Kurangnya pemahaman masyarakat dan Jayapura belum banyak dikenal di luar negeri

Pembinaan meliputi a). Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang maksud, tujuan dan manfaat pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan; b). Memberikan dorongan dan bantuan untuk membangun dan menyelenggarakan Kepariwisataan; c). Memberi pengarahan dalam usaha pembangunan dan penyelenggaraan Kepariwisataan; d). Kaderisasi pembina perkemahan; e). Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi acara kegiatan dalam perkemahan; f). Mengikutkan masyarakat secara aktif dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu maupun dalam pemeliharaan keamanan yang diperlukan dan g). Menetapkan klasifikasi, tarif dan tata tertib dalam penyelenggaraan Kepariwisataan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Kepariwisataan di Kota Jayapura, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Izin Usaha, ada mekanisme yang mengaturnya bagi semua pelaku usaha kepariwisataan, ijin tersebut dapat dikeluarkan sepanjang pengusul menaati mekanismenya, kelengkapan berkas atau dokumen persyaratan yang ditetapkan, jenis usaha yang dijalankan seperti travel wisata, restoran, café atau pengelolaan objek wisata, baik itu Usaha Jasa Pariwisata, Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, Usaha sarana pariwisata dan Pengusahaan atraksi dan aneka wisata di wilayah kota Jayapura diatur terkait persyaratan, mekanisme, biaya serta waktunya pengurusan telah diatur secara rinci pada Perda Kota Jayapura No.9 tahun 2002 tentang kepariwisataan, sehingga masyarakat pengusul dapat berpedoman pada perda tersebut agar mendapatkan surat ijin usaha kepariwisataan.
2. Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha, Dalam upaya

- pengecehan dan penanggulangan dampak negative dari kegiatan kepariwisataan, hal tersebut diatur dalam Perpres dan Perda tentang kepariwisataan. Pengendalian dan pengawasan aktivitas kepariwisataan merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas mulai dari pencemaran sampah, kebisingan tempat dan batasan lainnya dalam upaya menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan atau areal wisata, apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait dampak negative dari pengunjung atau pelaku usaha kepariwisataan, maka disediakan format pengaduan yang disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat: a. identitas pelapor; b. tanggal pelaporan; c. waktu dan tempat kejadian; dan d. kegiatan kepariwisataan yang diduga atau telah menimbulkan dampak negative, untuk selanjutnya dijadikan dasar sebagai langkah preventif yang akan dilakukan.
3. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Usaha, diselenggarakan oleh dinas pariwisata dalam bentuk pelatihan terkait persyaratan pengajuan ijin usaha, mekanisme dan teknis pengusulannya, batasan dari jenis usaha yang dijalankan serta keselamatan kerja dan penataan lingkungan areal wisata. Pembinaan yang dilakukan menitik beratkan pada ketentuan yang wajib diikuti para pelaku usaha diantaranya: menaati tata ruang; b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan; c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan; d. melakukan pemantauan lingkungan; e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bentuk sosialisasi peraturan terkait pengelolaan objek wisata atau usaha kepariwisataan dari mulai usaha perhotelan, travel wisata, destinasi wisata dan sarana prasarana wisata.
- VI. DAFTAR PUSTAKA**
- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Berry, David, 2003. *Pokok - pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Damanik, Januantin dan Weber, Helmut, 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta : PUSPAR UGM dan Andi
- Duverger, Maurice, 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- I Gede Pitana, 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Muljadi, 2009. *Pengaruh Daya Tarik dan Promosi Wisata Terhadap Kepuasan Pengunjung Kampong Wisata di Desa Melikan Kabupaten Klaten*. *Jurnal Ilmiah*
- Miftah Thoa, 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Pitan, Gayantri, 2005. *Sosiologi Pariwisata : Kajian Sosaologi Terhadap Struktur , Sistem, dan Dampak – dampak Pariwisata*. Jakarta : Andi
- Rafael Raga Maran, 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Soekanto, 2009. *Peran Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta : Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soekadijo, R, G, 2000. *Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Siswanto, 2012. *Pengantar Manajemen* : PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Suswanto, Gamal. 2004. *Dasar - dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Sondang P. Siagan, 2009. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Wahab, Salah, 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta : Pradnya Paramitha
- Yoanti, Anintida, 2015. *Peran Pariwisata Dalam Pengurangan Kemiskinan: Suatu Rekomendasi Pelaksanaan di Indonesia*. *Jurnal Hospitality and Tourism*
- Simamora, R. K., & Sinaga, R. S. (2016). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4(1), 79–96.
- Undang- undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang - undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden No. 63 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Kepariwisata
- Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 Tentang Kepariwisata Di Kota Jayapura
- SK. Menparpostel No: KM. 98 / PW.102 / MPPT – 87
- RENJA Dinas Pariwisata Tahun 2019 dan Tahun 2021.